



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 188.45/ **337** /Kum TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN PADA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2019

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan pelayanan prima bagi setiap pemohon usaha maka perlu jaminan kepastian hukum sebagai wujud perlindungan terhadap pelaku usaha dan investasi di Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015



Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DANN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN TAHUNN 2019.
- KESATU : Tim Penanganan Pengaduan Perizinan Kabupaten Balangan Tahun 2019, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. melakukan inventarisasi terhadap pengaduan di Bidang Perizinan;
  2. melaksanakan rapat tim penanganan pengaduan;
  3. melakukan tinjauan lapangan terhadap objek yang diadukan;
  4. membuat berita acara terhadap hasil tinjauan lapangan;
  5. mengkaji terhadap pengaduan dan memberikan alternative solusi penyelesaian;

6. memfasilitasi pengaduan lewat jalur hukum; dan
7. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Balangan.

- KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honor Perkegiatan, yang besarnya mengacu pada Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 31 JANUARI 2019

BUPATI BALANGAN,



Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN  
 NOMOR 188.45/ **337** /Kum TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN PADA DINAS  
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
 BALANGAN TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN PADA  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2019

| NO. | Jabatan Dalam Dinas   | Jabatan Dalam Tim |
|-----|---|-------------------|
| 1.  | Bupati Balangan   | Pembina           |
| 2.  | Wakil Bupati Balangan   | Pengarah          |
| 3.  | Sekretaris Daerah Kab. Balangan   | Penanggungjawab   |
| 4.  | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu   | Sekretaris        |
| 5.  | Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu   | Sekretaris        |
| 6.  | Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda  | Anggota           |
| 7.  | Inspektur Inspektorat Kab. Balangan   | Anggota           |
| 8.  | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja   | Anggota           |
| 9.  | Kepala SKPD teknis terkait Pengaduan  | Anggota           |
| 10. | Kabid. Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu            | Anggota           |
| 11. | Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Anggota           |
| 12. | Camat (yang mewilayahi pengaduan)   | Anggota           |
| 13. | Kabid/Kasi SKPD teknis terkait Pengaduan  | Anggota           |
| 14. | Kasubbag. Peraturan Perundang-Undangan Setda  | Anggota           |
| 15. | Kasubbag. Bantuan Hukum dan HAM Setda   | Anggota           |

|     |  |         |
|-----|--|---------|
| 16. | Kasi. Pengaduan dan Informasi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Anggota |
| 17. | Kasi. Kebijakan dan Penyuluhan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  | Anggota |
| 18. | Kasi. Pelaporan dan Peningkatan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Anggota |
| 19. | Kasi. Penagakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja   | Anggota |
| 20. | Staf. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                   | Anggota |

BUPATI BALANGAN,



Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si